

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG WASIAT

A. Pengertian Wasiat

1. Wasiat menurut bahasa

Kata wasiat berasal dari bahasa arab, yaitu *وصية* yang artinya “ suatu ucapan atau pernyataan dimulainya suatu perbuatan”. Biasanya perbuatan itu dimulai setelah orang yang mengucapkan atau menyatakan itu meninggal dunia⁴⁰.

Dalam kamus arab – indonesia Prof. H. Mahmud Yunus kata Washiyyat (*وصية*) diterjemahkan dengan berwasiat dan pesan – pesan⁴¹. Sedang dalam konteks kalimat, terkadang menunjukkan arti perbuatan dan terkadang berarti obyek perbuatan tersebut.

2. Wasiat dalam istilah Fiqih

Dalam istilah fiqih, ada beberapa defenisi yang dikemukakan oleh para ahli fiqih yang berkaitan dengan keberadaan serta teknis wasiat itu sendiri.

a. Wasiat menurut mazhab hanafi

Wasiat adalah nama bagi sesuatu yang di wajibkan oleh pewasiat atas hartanya setelah ia mati. Dalam hal ini ibn’abidin lebih memberikan spesifikasi wasiat sebagai tamlik (pelimpahan kepemilikan) yang konsekuensinya tidak mencakup iqrar atau

⁴⁰ Departemen Agama , *Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Fajar Mulia, 1986), h. 181

⁴¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab – Indonesia*, (Bandung : Hadi Karya, 1980) h. 501

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernyataan pewasiat yuntuk menunaikan haknya, seperti hak menunda hutang yang jatuh tempo, berpiutang kepada orang lain, penjualan suatu barang dan lain-lain.

b. Wasiat menurut mazhab Maliki

Wasiat adalah suatu perikatan yang mengharuskan penerima wasiat menghndaki sepertiga harta peninggalan si pewaris. Sepeninggalnya atau mengharuskan penggantian hak sepertiga harta peninggalan si pewasiat kepada sipenerima wasiat sepeninggalnya pewasiat.

c. Wasiat menurut mazhab Syafi'i

Wasiat adalah pemberian sukarela terhadap suatu hak yang didasarkan pada saat setelah kematian⁴².

d. Wasiat menurut mazhab Hambali

Wasiat yang pemberiannya sukarela terhadap harta setelah kematian. Sependapat dengan hal tersebut ibn Qudamah dalam syarah al-Mugni mengatakan wasiat adalah perintah bertasaruf setelah kematian.

e. Wasiat menurut ulama kontemporer

Wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain, berupa benda, utang atau manfaat, agar sipenerima memiliki pemberian itu setelah si pewasiat meninggal.

⁴² Ahmad Hasan al-Hatib, *Fiqh al-Muqaran*, (Damaskus : Dar al-Ta'lif, 1997), h. 57

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Wasiat menurut kitab Undang – undang hukum perdata

Adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal. Pada dasarnya suatu pernyataan yang demikian, adalah keluar dari suatu pihak saja dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya. Dengan demikian bahwa tidak segala yang dikehendaki oleh seseorang, sebagaimana diletakkan dalam wasiatnya itu juga diperbolehkan atau dapat dilaksanakan artinya suatu wasiat itu dalam pelaksanaan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.

g. Wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam

Sedangkan dalam kompilasi Hukum Islam mendefinisikan wasiat sebagai berikut : “pemberian suatu benda dari seseorang kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pemberi wasiat meninggal dunia.

B. Dasar Hukum Wasiat

Para ulama sepakat mengenai dasar hukum wasiat yaitu al-qura'an, as- Sunnah dan ijma.

a. Al-Qur'an

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ١٨٠ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ
فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٨١

Artinya: Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'rif, (ini adalah) kewajiban atas orang-

orang yang bertakwa. Maka barangsiapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui⁴³.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ
ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ أَوْ ءَاخِرَانِ مِّنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ
فَأَصْبَحْتُمْ مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنْ
أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ
الْآثِمِينَ ١٠٦

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapikematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa"

b. As-Sunnah

عن ابي هريرة رضى الله قال : قال رسول الله صلعم, ما حق امرئ مسلم له شىء. يوصى فيه بيت

ليلتين الا ووصيته مكتوبة غده (رواه الجماعة)

⁴³ Depertemen Agama RI, *al-qur'an dan Terjemahan*, (Bandung : Diponegoro, 2014), cet ke – 6. h. 27

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : Dari Abi Hurairah R.A. berkata Rasulullah SAW, bersabda :
 Bukanlah hak seorang muslim yang mempunyai sesuatu yang ingin diwasiatkan bermalam (diperlambat) selama dua malam, kecuali wasiatnya telah dicatat disisinya (H.R. Jama'ah).

عن ابن عمر, ان رسول الله صلى عليه وسلم قال : ما حق امرئ مسلم له شيء ان يريد يوصى فيه ليلتين الا الوصية مكتوبة عنده. (رواه مسلم)

Artinya : “Dari Ibnu ‘Umar, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda : Tidak pantas seorang muslim yang mempunyai suatu harta yang menginginkan mewasiatkannya membiarkan dalam dua malam, kecuali wasiatnya itu telah ditulis”.(HR. Muslim).

c. Ijma’

Sebelum turunnya ketentuan naş, wasiat sudah menjadi suatu urf (kebiasaan yang dinilai baik) oleh masyarakat Arab. Urf sendiri sebenarnya merupakan suatu ijma’ (konsensus) yang terjadi secara alami dalam suatu masyarakat, tanpa diputuskan oleh suatu lembaga formal. Datangnya naş baik al-Qur’an maupun hadit sebagaimana telah dipaparkan di atas, sepeninggal Nabi, melahirkan pemahaman yang sama, yakni dilembagakannya wasiat dalam syari’at Islam tanpa satupun sahabat yang mengingkarinya. Pemahaman inilah yang merupakan ijma’ sebagaimana dimaksudkan Sayid Sabiq:

وقد اجمعت الامة على مشروعية الوصية

Artinya : dan sungguh telah bersepakat umat islam tentang disyariatkannya wasiat⁴⁴.

⁴⁴ Imam Muslim, *Sahih Muslim*, (Beirut : Dar-al-Kitab al-Ilmiah 1985) h. 1249

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Hukum Wasiat

Para ‘ulama’ fiqih sepakat bahwa hukum wasiat adalah sunnah (dianjurkan), dan juga para ‘ulama’ telah sepakat bahwa tidak ada satupun riwayat dari para sahabat yang menunjukkan bahwa wasiat itu diwajibkan. Sekalipun surat al-Baqarah ayat 180 menunjukkan kata “diwajibkan”, namun ‘ulama’ fiqih menyatakan bahwa hukum yang dikandung ayat itu telah dinasah oleh surat an-Nisa ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ٧

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan lagi wanita ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada haknya pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan⁴⁵”.

Sedangkan menurut imam Az-Zuhri dan mazhab Dahiri; “berwasiat adalah wajib dan harus diberikan kepada kerabat yang tidak mewaris, baik dari aṣabah ataupun dawil arham”. Rincian mengenai Hukum wasiat, diantaranya dikemukakan oleh Sayid Sabiq:

a. Hukum Wajib

Wasiat diwajibkan manakala terdapat hak-hak syar’i pada seorang yang dikhawatirkan akan tersia-siakan bilamana tidak diwasiatkan, seperti titipan, hutang kepada Allah SWT atau sesama

⁴⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahan*, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), h. 77

manusia, kewajiban zakat yang belum terbayar, haji yang belum tertunaikan, amanat yang belum disampaikan dan lain-lain.

b. Hukum Sunnah

Wasiat disunatkan jika diperuntukkan bagi sanak kerabat yang fakir ataupun kaum saleh dikalangan masyarakat.

c. Hukum Haram

Wasiat diharamkan jika didalamnya unsur-unsur yang merugikan dan membahayakan ahli waris.

d. Hukum Makruh

Wasiat dimakruhkan apabila harta pewasiat sedikit dan ahli warisnya membutuhkan harta tersebut. Demikian juga berwasiat kepada ahli Fasiq, sekiranya tahu atau besar perkiraannya bahwa wasiat tersebut justru membantunya kepada kefasiqan tersebut.

e. Hukum Mubah

Wasiat dimubahkan jika diperuntukkan bagi orang kaya, baik penerima wasiat tersebut kerabat dekat ataupun jauh. Hartanya cukup untuk ahli warisnya dan cukup pula untuk berwasiat kepada orang lain, bahkan orang kaya itu sunat hukumnya bila ia berwasiat menggunakan hartanya untuk menegakkan agama Allah

Sedangkan menurut al-Alusy, penghapusan berlakunya wasiat karena orang yang berwasiat tidak dapat lagi memperhatikan batas-batas yang diperkenankan dalam berwasiat sebagai disyaratkan al-Qur'an dalam kalimat bil ma'ruf. Ini dipandang sebagai itikad yang tidak baik atas dasar

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu Allah SWT mengalihkan wasiat melalui ketentuan surat an-Nisa ayat 12. Dengan demikian perintah berwasiat kepadakeluarga dan kerabat berakhir dan berlakulah hukum kewarisan.

Hal senada juga dikemukakan oleh Dawud al-Zahiry, Ibn Jarir al-Faraby dan sebagian tabi'in seperti al-Dahhak, Tawus dan Hasan yang mengatakan bahwa wasiat hukumnya wajib. Mereka beralasan bahwa yang dinasaholeh ayat warisan adalah wasiat yang diberikan kepada ibu bapak dan kerabat yang sudah ditentukan bagiannya. Karena itu mereka yang tidak menerima warisan, tidak termasuk bagian yang dinasah.

Sedangkan menurut imam Malik mengemukakan pendapat yang realistis, di mana menurut dia, Jika simayit tidak perlu dikeluarkan harta untuk pelaksanaan wasiat, tetapi jika seseorang yang meninggal berwasiat maka diambil sepertiga hartanya untuk wasiat, hal itu berbeda dengan pendapat Syāfi'ī yang mengatakan bahwa meskipun si mati tidak berwasiat, sebagian hartanya tetap diambil untuk keperluan wasiat⁴⁶.

Fuqaha Hanafiah mengemukakan bahwa dilihat dari seorang yang berwasiat terdapat empat hukum wasiat : wajib, sunnah, mubah dan makruh.

Fuqaha Syāfi'iyah membagi hukum wasiat kepada lima: wajib, haram jika wasiat itu diberikan kepada orang yang suka berbuat kerusakan, makruh jika wasiat lebih dari sepertiga, ataudiberikan kepada ahli waris yang telah menerima warisan, sunnah karena wasiat diberikan kepada ahli

⁴⁶ Ibnu rusyid, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta : Pustaka Azam, 2006), cet. Ke-1. h. 253

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

waris yang tidak menerima bagian warisan, atau kepada ahli waris yang tidak menerima bagian warisan, atau kepada fakir miskin, dan mubah seperti wasiat kepada orang kaya.

D. Rukun Dan Syarat Wasiat Serta Yang Membatalkan Wasiat

1. Rukun dan Syarat Wasiat

Menurut jumhur ulama bahwa rukun wasiat ada 4

- a. Al- Musi (orang yang berwasiat)
- b. Al- Musa lahu (orang yang diberi wasiat)
- c. Al- Musa bihi (barang yang diwasiatkan)
- d. Sigat (redaksi wasiat)

2. Syarat – syarat orang yang berwasiat

- a. Orang yang berwasiat itu adalah orang cakap bertindak hukum. Dalam kaitan ini, ‘ulama’ fiqih sepakat menyatakan bahwa orang yang berwasiat itu disyaratkan telah berakal. Namun mereka berselisih pendapat dalam masalah balig, ‘ulama’ Syāfi’ī dan Hanafi menentukan balignya pewasiat sebagai syarat sah wasiat. Sedangkan ‘ulama’ Maliki dan Hambali, tidak mensyaratkan kebalighan pewasiat. Menurut imam Malik bahwa wasiat orang bodoh dan anak-anak yang belum balig hukumnya sah, ini didasarkan pada riwayat ‘Umar Ibn al-Haṭṭab yang membolehkan wasiat anak yang baru berumur 9 atau 10 tahun kepada seorang putri pamannya senilai 30 dirham⁴⁷. Sedangkan dalam pasal 194

⁴⁷ Ibnu Qudamah, *al-Mugni*, (Beirut: Dar al-Kutub, 1985), h. 152

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ayat 1 KHI, menegaskan bahwa batas minimal orang yang boleh berwasiat adalah orang yang benar-benar telah dewasa secara undang-undang. Berbeda dengan batasan balig dalam fiqh, seorang laki-laki pernah ihtilam atau mimpi basah karena keluar sperma dan perempuan telah menstruasi (haid) yang dari segi usia sering masih di bawah 15 tahun. Hal itu wajar, karena umumnya anak-anak di Indonesia pada usia di bawah 21 tahun dipandang belum atau tidak mempunyai hak kepemilikan karena masih menjadi tanggungan orang tuanya, kecuali apabila sudah dikawinkan⁴⁸.

Mengenai wasiat yang dilakukan oleh orang yang berada di bawah pengampuan disebabkan oleh permasalahan harta, para ‘ulama’ fiqh sepakat menyatakan bahwa hal itu seperti orang mubadir terhadap hartanya orang bodoh adalah sah, karena keberadaan mereka di bawah pengampuan hanya disebabkan keadaan diri mereka yang kurang sempurna, seperti bodoh dan mubadir. Akan tetapi wasiat orang yang dinyatakan di bawah pengampuan disebabkan jatuh pailit, menurut mazhab Syāfi’ī dan Hambali tidak sah kecuali apabila disetujui oleh orang-orang yang mengutangnya. Sedangkan menurut madhab Maliki adalah sah karena wasiat itu baru bisa ditunaikan apabila hutang-hutang orang yang berwasiat itu telah dilunasi.

- b. Wasiat itu dilakukan secara sadar dan sukarela oleh karena itu, orang yang dipaksa untuk berwasiat atau tersalah (tidak disengaja)

⁴⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995),

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam berwasiat wasiatnya tidak sah. Senada dengan hal itu menurut pendapat madhab Maliki dan Hambali yang mengatakan bahwa wasiat orang mabuk secara sengaja.

- c. Orang yang berwasiat itu tidak mempunyai hutang yang jumlahnya sebanyak harta yang akan ditinggalkannya. Walaupun dalam mazhab Hanafi dan Maliki diperbolehkan, akan tetapi pada hakekatnya wasiat tetap bisa dijalankan, karena harta wasiat tersebut tentu hanya bisa ditunaikan setelah hutang-hutang pewasiat dilunasi. Apabila hutang orang berwasiat meliputi seluruh harta yang dia tinggalkan, maka wasiat yang dia buat tidak ada gunanya. Karena hartanya habis untuk membayar hutang.

Ulama' fiqih mensyaratkan bahwa wasiat itu ditujukan pada kepentingan umum, seperti lembaga-lembaga keagamaan dan kemasyarakatan, atau kepada pribadi tertentu. Dalam kaitan ini 'ulama' fiqih mensyaratkan lembaga atau pribadi tersebut :

1. Benar –benar ada.
2. Identitasnya jelas.
3. Orang atau lembaga yang cakap menerima hak milik,
4. Penerima wasiat bukan pembunuh pemberi wasiat, jika yang disebut terakhir ini wafatnya karena terbunuh
5. Penerima wasiat bukan kafir harbi (kafir yang memusuhi islam)
6. Wasiat itu tidak dimaksudkan untuk sesuatu yang merugikan umat islam atau sesuatu maksiat,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tentang penerima wasiat fuqaha telah sependapat mengenai syarat-syaratnya diantaranya :

1. Ia bukan ahli waris orang yang berwasiat, Dalam hal penerima wasiat adalah ahli waris, para ‘ulama’ berbeda pendapat Ibn Hazm dan ‘ulama’ Maliki, secara mutlak menolak wasiat terhadap ahli waris. Berbeda dengan syiah Ja’fariyah yang menyatakan bahwa wasiat kepada ahli waris yang menerima warisan adalah boleh, kendatipun ahli waris lainnya tidak menyetujuinya mereka berdasarkan petunjuk umum. Sedangkan pendapat yang membolehkan wasiat kepada ahli waris dengan syarat apabila ahli waris lain menyetujui adalah Mazhab Syāfi’iyah, Hanafiyah dan Malikiyah. Mazhab Imamiyah berbeda dengan kedua pendapat tersebut di atas yang menyatakan bahwa wasiat boleh untuk ahli waris maupun bukan ahli waris, dan tidak bergantung pada persetujuan para ahli waris lainnya, sepanjang tidak melebihi sepertiga harta warisan⁴⁹. Dalam hal ini KHI cukup mengakomodir berbagai pendapat dalam pasal 195 ayat 3 yang menyatakan bahwa wasiat kepada ahli waris hanya berlaku lalu disetujui semua ahli waris.
2. Bila yag menerima wasiat itu tertentu orangnya disyaratkan orang itu telah ada dalam arti yang sebenarnya pada waktu akad wasiat itu dinyatakan.

⁴⁹ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta : PT Lentera Basritama, 2001), h. 507

3. Yang menerima wasiat itu tidak pernah membunuh orang berwasiat kepadanya, kecuali pembunuh itu adalah pembunuhan yang dibenarkan ajaran Islam atau pembunuh itu dinyatakan tidak bersalah sebagai pembunuh oleh ajaran Islam. Seperti yang berwasiat menjadi penjahat yang sedang diburu polisi. Sedangkan penerima wasiat adalah polisi yang ditugasi mencari penjahat, kemudian secara kebetulan pewasiat tertembak oleh penerima wasiat itu.

Adapun ulama fiqih menyatakan bahwa syarat – syarat harta yang di wasiatkan adalah :

1. Dapat berlaku sebagai harta wasiat atau dapat menjadi objek perjanjian.
2. Yang di wasiatkan itu adalah sesuatu yang bisa dijadikan hak milik, baik berupa materi maupun manfaat.
3. Yang diwasiatkan itu adalah milik orang yang memberi wasiat ketika berlangsungnya wasiat.
4. Harta yang diwasiatkan tidak melebihi 1/3 harta orang yang memberi wasiat.

Para ‘ulama’ seperti Abū Hanifah dan Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sepertiga adalah sepertiga dari jumlah harta milik yang berwasiat yang dihitung pada saat ia meninggal dunia, bukan dihitung dari sepertiga waktu ia berwasiat. Sedangkan Malik berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan sepertiga itu adalah sepertiga dari jumlah harta yang berwasiat ia menyatakan wasiatnya. ‘Ulama’ telah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sepakat bahwa orang yang meninggalkan ahli waris tidak boleh memberikan wasiat lebih dari sepertiga hartanya, seandainya melebihi sepertiga dari jumlah hartanya maka wasiatnya tidak sah, kecuali ada izin dari ahli warisnya. Izin dari ahli waris tersebut hendaknya:

- a. Diminta setelah yang berwasiat meninggal dunia
- b. Waktu izin itu diminta hendaklah ahli warisnya itu orang – orang yang mempunyai kesanggupan tabarru.

E. Batalnya Wasiat

Mengenai yang membatalkan wasiat, ada beberapa hal yang telah disepakati dan ada sebagian yang masih diperselisihkan oleh ulama fiqih.

Adapun hal – hal yang telah disepakati oleh ulama fiqih mengenai yang membatalkan wasiat :

1. Al-Musi mencabut wasiatnya, baik secara terang-teranga maupun melalui tindakan hukum
2. Al-Musa lahu menyatakan penolakannya terhadap wasiat tersebut
3. Harta yang diwasiatkan musnah, seperti terbakar atau hancur, atau karena hal-hal lainnya.
4. Al-Musa lahu lebih dahulu wafat, dari al-Musi
5. syarat yang ditentukan dalam akad wasiat tidak terpenuhi misalnya. al-Mūṣī mengatakan “apabila sakit saya ini membawa kematian, maka saya wasiatkan sepertiga harta saya untuk Fulan”, tetapi ternyata al-Mūṣīsembuh dan tidak wafat, maka wasiat itu batal

Sedangkan yang membatalkan wasiat tetapi masih di perselisihkan ulama fiqih adalah :

- a. al-Mūṣī kehilangan kecakapannya dalam bertindak hukum, seperti gila, baik penyakit gila ini berlanjut sampai ia wafat atau tidak, pendapat tersebut di atas dikemukakan oleh ‘ulama’ mazhab Hanafi. Akan tetapi jumhur ‘ulama’ berpendirian bahwa apabila seseorang telah mengakadkan wasiat, kemudian ia menderita penyakit gila, baik penyakit gila itu berlanjut sampai ia wafat, atau tidak maka wasiatnya dianggap batal. Menurut mereka, yang penting adalah bahwa orang yang berwasiat itu cakap bertindak hukum (baliḡ, dan berakal) ketika mengadakan wasiat.
- b. Menurut ‘ulama’ mazhab Maliki dan mazhab Syāfi’ī, wasiat seseorang batal apabila ia murtad, bahkan menurut mazhab Maliki apabila yang murtad itu penerima wasiat maka wasiatnya tetap batal, akan tetapi menurut mazhab Hambali bahwa murtad tidaklah membatalkan wasiat baik yang murtad itu al-Mūṣī maupun al-Mūṣālahu.
- c. Menurut ‘ulama’ mazhab Hanafi dan mazhab Hambali, wasiat hukumnya batal apabila al-Mūṣālahu membunuh al-Mūṣī, Baik itu direstui oleh ahli waris ataupun tidak. Menurut mazhab Maliki berpendapat bahwa wasiat al-Mūṣī kepada al-Mūṣālahu tetap sah sekalipun ia membunuh al-Mūṣī, baik itu disengaja maupun tersalah dengan sarat al-Mūṣī sebelum wafat mengetahui pembunuhnya dan tidak membatalkan wasiatnya. Sedangkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurut ‘ulama’ mazhab Syāfi’ī apabila al-Mūṣālahu membunuh al-Mūṣī sekalipun dengan sengaja, wasiatnya tetap sah dan tidak batal. Tetapi dalam soal keabsahan wasiat kepada pembunuh dalam mazhab Syāfi’ī ada dua pendapat, yang satu membolehkan dan yang satu melarang.

- d. Menurut mazhab Maliki, wasiat yang ditujukan kepada ahli waris adalah batal walaupun ahli waris yang lain menyetujuinya. Namun ‘ulama’ lain (mazhab Syāfi’ī, Hanafi dan Hambali) berpendapat bahwa berwasiat kepada salah seorang ahli waris adalah sah apabila wasiat itu direstui oleh ahli waris lain.

Sedangkan menurut kompilasi hukum Islam yang dapat membatalkan wasiat adalah termuat dalam pasal 197 yaitu :

1. Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena :
 - a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiayah berat pada pewasiat.
 - b. Di persalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam dengan hukuman yang lebih berat.
 - c. Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau mengubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan wasiat itu.
2. Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu :
 - a. Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai ia meninggal dunia sebelum meninggal pewasiat.
 - b. Mengetahui adanya wasiat tersebut tetapi ia menolak untuk menerimanya.
 - c. Mengetahui adanya wasiat itu tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggal pewasiat.
 - d. Wasiat menjadi batal apabila barang yang diwasiatkan musnah.

Memperhatikan isi pasal 197 di atas dapat diperoleh kesan bahwa ketentuan batalnya wasiat tersebut dianalogikan kepada mawani al-Irs (penghalang dalam kewarisan) meskipun tidak seluruhnya. Namun karena tujuannya jelas yaitu demi terealisasinya tujuan wasiat itu maka ketentuan pasal tersebut perlu disosialisasikan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.